



## ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: TELAAH KRITIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010

Nurul Sri Ramadhani<sup>1</sup>, Rafi'ah Indah Syahrani<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia<sup>1,2</sup>  
nurulsriramadhani2002@gmail.com<sup>1</sup>, rafi'ahindahsyahrani@gmail.com<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received: 8 Desember 2023  
Revised: 13 Desember 2023  
Accepted: 30 Desember 2023

#### Keywords

Buying and Selling, Gold, Exchange,

#### Kata Kunci

Jual Beli, Emas, Pertukaran,

### ABSTRACT

Based on Islamic economic principles, the purpose of this study is to evaluate non-cash gold purchase transactions. The examination technique utilized is subjective unmistakable exploration using a writing survey approach. An inductive method was used to analyze the data. The discoveries show that non-cash exchanges in gold buys don't line up with Sharia standards in Islamic financial aspects. In view of Sharia texts managing exchanges including wares like gold, there is no unequivocal preclusion referenced, making it trying to reach direct determinations. Be that as it may, a legitimate condition in gold exchanges requires the synchronous trade of merchandise in a solitary social occasion. According to Islamic economic principles, therefore, the transaction would be deemed invalid if the parties have separated and the exchange of goods has not occurred simultaneously in a single meeting.

### ABSTRAK

Berdasarkan prinsip ekonomi Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi transaksi pembelian emas non tunai. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi subjektif dan tidak salah dengan pendekatan survei tertulis. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data. Penemuan ini menunjukkan bahwa pertukaran non-tunai dalam pembelian emas tidak sejalan dengan standar syariah dalam aspek keuangan Islam. Mengingat teks-teks Syariah yang mengatur pertukaran termasuk barang-barang seperti emas, tidak ada referensi referensi yang tegas, sehingga mencoba untuk mencapai penentuan langsung. Meskipun demikian, kondisi sah dalam pertukaran emas mensyaratkan perdagangan barang dagangan yang sinkron dalam satu acara sosial. Oleh karena itu, menurut prinsip ekonomi Islam, transaksi dianggap tidak sah apabila para pihak telah berpisah dan pertukaran barang tidak terjadi secara bersamaan dalam satu pertemuan.

### Pendahuluan

Secara singkat, situasi di Indonesia terkait fatwa MUI yang mengizinkan jual beli emas secara non-tunai, seperti murabahah, menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap praktik ini. Namun, kekhawatiran muncul karena beberapa orang masih merasa was-was terkait kehalalan transaksi jual beli emas non-tunai atau kredit.

Dalam Islam, praktik muamalah (urusan duniawi) diatur oleh syariat yang mencakup aspek jual beli, utang piutang, dan lainnya. Meskipun uang kertas yang sekarang ini menjadi alat pembayaran, emas dan perak tetap dianggap sebagai standar nilai yang stabil dalam Islam. Sejarah menunjukkan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang resmi di beberapa wilayah Nusantara sejak abad ke-14. Emas tetap menjadi salah satu alat investasi yang diminati karena stabilitas nilainya yang terbukti sepanjang sejarah. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dalam bentuk emas, dan lembaga keuangan menyediakan berbagai produk untuk memudahkan transaksi jual beli serta investasi emas.

Namun, dalam konteks hukum Islam, transaksi yang melibatkan emas perlu mematuhi kaidah fikih muamalah agar tidak melanggar prinsip riba. Serah terima dalam transaksi komoditas riba seperti emas diwajibkan secara tunai dan harus seimbang, mengingat riba dilarang dalam Islam.

Kesimpulannya, walaupun fatwa MUI mengizinkan jual beli emas non-tunai dengan beberapa syarat tertentu, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kehalalan transaksi semacam ini. Tetapi, minat masyarakat terhadap investasi emas tetap tinggi karena stabilitas nilai yang dimilikinya sepanjang sejarah. Saat ini berbagai mekanisme tunai dan non tunai/kredit/Tanggguh digunakan dalam pengembangan model transaksi jual beli emas. Fatwa DSN-MUI yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan transaksi jual beli emas non tunai adalah: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur bahwa pembelian dan penjualan emas secara non tunai (angsuran) diperbolehkan. (DSN-MUI, 2010). Menurut Fahmi dkk, fatwa tersebut membolehkan jual beli emas tanpa uang tunai hukumnya mubah menggunakan akad murabahah. (2020).

Ekonomi islam berpandangan bahwa emas merupakan suatu benda ribawi yang syaratnya mutlak melaksanakannya, semisal atau sama jenis, kontan dan terjadi serah terima (Triono, 2017). Dalil diperbolehkannya perdagangan ini adalah hadis berikut ini:

**بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ**

“Juallah emas dan perak sesukamu, dengan (syaratnya) kontan” (HR al-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit)

Oleh karena itu, menjual emas dengan perak selain kontan tidak dapat diterima. Status pertukaran rusak (fasid) apabila pembeli dan penjual berpisah sebelum mencapai kesepakatan (Maliki, 2009). Oleh karena itu, bagaimana fenomena perkembangan transaksi dapat dikaji Saat ini, Fatwa DSN MUI Nomor yang melindungi berbagai transaksi emas

tanggung/kredit: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan untuk jual Emas secara tidak tunai. Akan sangat menarik bagi kami untuk menyelidiki secara spesifik transaksi terkini ini secara lebih mendalam. Selain itu, sudut pandang Syekh Taqyuddin An-Nabhani akan digunakan untuk menganalisisnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggali informasi dari data verbal atau keterangan-keterangan faktual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dikumpulkan melalui studi literatur. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif sesuai dengan Sugiyono (2018). Pada tahap ini, pendekatan dilakukan dengan merujuk pada prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam nash syara', khususnya hadis-hadis Nabi tentang transaksi jual-beli emas dan barang ribawi lainnya.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran dan analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, fatwa, atau literatur hukum yang relevan. Dalam menjalankan penelitian normatif, penulis akan melakukan kajian literatur, mengidentifikasi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan, menganalisis pendekatan hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli emas tidak tunai, dan memberikan interpretasi atau analisis hukum yang sistematis berdasarkan sumber- sumber hukum yang relevan.

## Pembahasan

Emas dan perak adalah dua dari enam jenis barang ribawi yang telah disepakati oleh para ulama, selain dari kurma, garam, gandum, dan sya'ir. Dasar atas hal ini adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamit r.a. Hadits ini dapat ditemukan dalam Bukhari No. 2067, 2: 761; Muslim, No. 1584, 693, serta diringkas oleh Maliki pada tahun 2009.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ  
فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

“Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam; dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Jika kelompok ini berbeda-beda (ukurannya) maka juallah sesuka kalian, apabila tunai. (HR Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit).”

Para sahabat secara bersama-sama menyatakan bahwa ada beberapa barang tertentu yang terkait dengan praktik riba dan keharamannya hanya berlaku pada barang-barang tersebut. Di luar keenam jenis barang itu, tidak ada dalil yang secara khusus mengharamkan barang-barang lain. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa praktek yang diharamkan adalah menimbang emas dan perak sejenisnya (emas dengan emas atau perak dengan perak) dengan cara yang menguntungkan satu pihak lebih dari pihak lainnya, serta menakar qamh, sya'ir garam, dan kurma dengan cara yang serupa.

Jika transaksi melibatkan pembelian emas dengan perak, entah dalam bentuk pertukaran langsung, misalnya dengan pernyataan "aku menjual satu Dinar emas ini kepadamu dengan satu dirham perak" sambil menunjukkan keduanya, atau jika terjadi transaksi terhadap barang yang disifati tanpa menunjukkan barangnya, misalnya dengan pernyataan "aku menjual satu Dinar Mesir kepadamu dengan sepuluh Dirham Hijaz", semua ini dianggap halal. Hal ini karena pernyataan yang jelas dalam transaksi memungkinkan penetapan kepemilikan atas barang yang diperdagangkan.

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abi Bakrah r.a yang mengatakan

أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ  
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ  
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

"Kami telah diperintahkan (yaitu oleh Rasulullah SAW) untuk membeli perak dengan emas dan membeli emas dengan perak sesuka kami". Abu Bakrah berkata, beliau ditanya oleh seorang laki-laki". Lalu beliau menjawab "harus (kontan)?" kemudian abi bakrah berkata, "demikianlah yang aku dengar". (HR Muslim).

Akibatnya, menjual emas dengan perak kecuali dengan pembayaran segera tidak diperbolehkan. Jika pembeli dan penjual sudah berpisah sebelum mencapai kesepakatan, pertukaran tersebut menjadi tidak sah (fasid).

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"Juallah emas dan perak sesuka kalian, dengan cara kontan" (HR al- Tirmidzi).

Nabi SAW melarang menjual emas dengan uang secara kredit dan juga melarang penjualan barang yang tidak ada. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menukar barangnya dalam satu pertemuan. Jika mereka berpisah sebelum saling menyerahkan barang masing-masing, pertukaran tersebut menjadi batal karena syaratnya tidak terpenuhi.

## **Pertukaran Mata Uang**

Penukaran Mata Uang dengan mata uang lain dan jenisnya sama dilarang karena sama dengan riba dan dianggap haram. Aturan yang sama berlaku untuk penukaran emas dengan emas lainnya, serta penukaran uang kertas yang nilainya sama. dapat ditukarkan dengan emas dalam bentuk uang kertas yang dapat dikonversi. Undang-undang mengizinkan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang jenisnya berbeda, seperti emas dengan perak atau pound sterling dengan dolar, dengan syarat mata uang tersebut segera diserahkan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara pertukaran mata uang domestik dan internasional. Karena peraturan syariah itu serupa dan tidak berubah.

Uang fiat, yang tidak berbahan dasar emas atau perak dan tidak dapat ditukar, didasarkan pada hukum dua jenis uang yang berbeda. Untuk situasi ini, diperbolehkan untuk salah menggambarkan dan menyamakan skala pertukaran mengingat semuanya harus dalam uang sungguhan. Oleh karena itu, diperbolehkan menukar mata uang Islam dengan mata uang negara lain. Demikian pula perdagangan antar standar moneter negara-negara Islam. Demikian pula diperbolehkan untuk memperdagangkan kedua standar moneter tersebut, karena kedua standar moneter tersebut berbeda-beda, dengan syarat bahwa perdagangan standar moneter tersebut harus dilakukan dengan uang sungguhan, sesuai dengan perdagangan emas dengan perak.

Menurut fatwa DSN-MUI, diperbolehkan (mubah, ja'iz) jual beli emas non tunai melalui murabahah sepanjang emas bukan alat tukar (uang) yang resmi. Pilihan tersebut diambil DSN-MUI mengingat penilaian berbagai ulama yang menilai bahwa pengaturan atau hukum jual beli emas merupakan ketentuan mu'allalah. (hukum yang ada 'illatnya), dan 'illatnya adalah tsamaniyah, lebih spesifiknya illat penukaran emas dan perak pada masa wurud hadis adalah tsaman (biaya) untuk tujuan cicilan atau jual beli (tunai), namun saat ini berubah menjadi sil'ah (barang dagangan), yaitu emas/perak yang dibingkai menjadi permata dan menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan tsaman (nilai, cara cicilan, uang tunai).

Karena penggunaannya sudah berubah menjadi barang, maka transaksi jual beli emas non tunai tidak dikenakan sanksi riba. Selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar (uang), maka transaksi jual beli emas secara nontunai diperbolehkan.

Oleh karena itu, tidak ada penghukuman riba dalam penukaran nontunai termasuk emas karena kemampuannya telah berubah menjadi suatu barang, bukan sebagai moda

perdagangan (tunai). Selama emas tidak digunakan sebagai mata uang, transaksi emas secara nontunai diperbolehkan.

Dalam bukunya “Sistem Ekonomi Islam” yang diterjemahkannya dari “Nidham al-Iqtisad”, Syekh Taqyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa larangan riba pada emas dan perak tidak dapat diumumkan karena dapat ditimbang. Akibatnya, konteks pelarangan riba pada komoditas tersebut tidak dapat disimpulkan karena nash tidak merincinya. Agar suatu komponen dapat dianggap terbatas, maka komponen tersebut harus memiliki penjelasan yang asli (illat) yang ditentukan dalam teks-teks yang ketat dan bukan didasarkan pada pemikiran objektif. Tidak mungkin diketahui alasannya selama tidak dapat disimpulkan dari teks.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya yang berjudul “Kitab Sistem Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa syarat sah dalam pertukaran emas adalah adanya perdagangan barang dagangan secara bersamaan oleh kedua pelaku. Transaksi dianggap tidak sah karena tidak adanya kesegeraan jika kedua belah pihak berpisah sebelum menyerahkan barangnya masing-masing. Jika kedua pihak yang melakukan pertukaran berpisah sebelum menyerahkan barangnya, maka pertukaran tersebut tidak sah, karena syarat utama dari transaksi tersebut adalah pembayaran segera. Sehingga, tidak diperbolehkan untuk menjual emas dengan perak kecuali dalam pembayaran tunai. Jika baik pembeli maupun penjual telah berpisah sebelum kesepakatan transaksi tercapai, maka pertukaran tersebut menjadi tidak valid (fasid).

Oleh karena itu, penting untuk tidak melakukan transaksi jual beli emas dengan perak kecuali secara tunai. Jika pembeli dan penjual telah berpisah sebelum keduanya mencapai persetujuan, maka kesepakatan tersebut dianggap batal (fasid). SAW bersabda:

الذَّهَبَ بِالْوَرَقِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*Emas (ditukar) dengan uang bisa riba, kecuali setelah terjadi serah-terima (HR al- Bukhari dan Abu Dawud, dari Umar).*

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

*Jualah emas dan perak sesuka kalian, dengan cara kontan (HR al-Tirmidzi).*

Nabi SAW menegaskan larangan menjual emas dengan uang secara kredit dan juga melarang transaksi jual beli barang yang tidak ada dengan yang ada. Oleh karena itu, baik pembeli maupun penjual harus saling menyerahkan barangnya secara langsung dalam satu

pertemuan. Jika mereka berpisah sebelum barang-barang itu diserahkan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

### **Pandangan Ulama tentang Kehalalan Jual Beli Emas secara Nontunai**

Ibnu Taimiyah berkata “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”

Kemudian Ibnu Qayyim berkata: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..”(I’lam al- Muwaqqi’in: 2/ 247).

MUI sebagai salah satu badan hukum di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait hukum jual beli emas secara nontunai setelah menimbang dan mengingat sejumlah permasalahan dan kaidah yang sesuai dengan situasi saat ini. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai menyatakan “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”. Adapun batasan dan ketentuannya antara lain (1) harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; (2) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn); dan (3) emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dalam fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, DSN-MUI menetapkan bahwa hukum jual beli emas secara nontunai baik melalui jual beli biasa atau murabahah adalah boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi

(uang). Namun, ada ketentuan dalam kebolehan tersebut yaitu harga jual (tsaman) tidak boleh dinaikkan selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan terkait hukum jual beli emas secara nontunai dalam pandangan fikih. Argumen yang paling menonjol dalam pandangan tersebut adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang), dan tsaman hanya dapat diperjualbelikan secara tunai.

### **Kesimpulan**

Menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) mengenai pembelian emas secara non-tunai, hal tersebut diperbolehkan selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar (mata uang). Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan ulama yang melihat aturan dalam membeli dan menjual emas memiliki penyebab yang mendasar ('illat), yaitu aspek harga dan penggunaannya sebagai alat pembayaran atau pertukaran (mata uang). Emas atau perak, ketika diubah menjadi perhiasan atau barang lain, tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar melainkan menjadi komoditas seperti pakaian atau barang lainnya. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak dianggap ribawi karena fungsi barang tersebut telah berubah, dan tidak lagi dianggap sebagai mata uang. Sehingga, perdagangan emas non-tunai diperbolehkan selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar (mata uang).

Namun, pandangan ini bertentangan dengan pandangan Sheikh Taqyuddin an-Nabhani. Menurut beliau, larangan atas barang-barang tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks, sehingga tidak mungkin untuk menarik larangan tersebut dari konteks. Oleh karena itu, menurut pandangannya, transaksi emas harus dilakukan secara tunai. Beliau percaya bahwa syarat sah dalam penjualan emas adalah kedua pihak harus saling menukar barang dalam satu pertemuan. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum menukar barang, transaksi tersebut tidak dianggap sah.

Secara umum, para ulama memiliki dua pandangan tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran. Pandangan pertama, yang dipegang oleh sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah bahwa hal itu diharamkan. Argumentasi utama dari pandangan ini adalah bahwa uang kertas dan emas dianggap sebagai tsaman (harga, uang), dan menurut pandangan ini, tsaman atau nilai hanya bisa diperjualbelikan secara tunai, tidak melalui transaksi tidak tunai. Pendapat ini mengacu pada hadis 'Ubadah bin Shamit yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Jika jenis



harta ribawi ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."

### Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan potensi masa depan anak bangsa yang hadir, tidak hanya sebagai kajian aspek kognitif, namun juga sebagai keterampilan menembus aspek afektif pembacanya.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, dan T. (n.d.). Al-Majid, Jakarta: Beras Al-Hadits Mahmud Syaltout, Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, Kuwait: Dar al-Qalam 1966 h.11-13. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, & Zulfatus Sa'diah. 2020.
- Anshori, A. G. *Perbankan Syariah Di Indonesia (II)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Antonio, M. S. 'i. *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*,. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Anwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineika Cipta, 1993.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI, (2010).
- Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (2), 1-12.
- Maliki, A. Al. *Politik Ekonomi Islam*. Al Azhar Press. 2009.
- Mat Noor Mat Zain. Jual Beli perhiasan dari Emas dan Perak Reaksi terhadap Pandangan Ibn Taymiyyah.(jurnal)

- Mestila Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Prasetyo, Vian. Studi Analisis Terhadap Fatwa Dan-Mui Nomor:77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Hadyul Islam, Fatawi *Mu'ashirah Cet I*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: terj. Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfa Beta, 2018.
- Syafi'I, Mohammad Antonio. *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Triono, D. C. *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1)*. Irtikaz. 2017.
- Triono, D. C. *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1)*. Irtikaz, 2017.